



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 23.a TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 24.a TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS DI KOTA KOTAMOBAGU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelayanan dan dukungan terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kelurahan/Desa, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24.a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
11. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 24.a TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS DI KOTA KOTAMOBAGU





Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 24.a Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kota Kotamobagu (Berita Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pembiayaan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan operasional Petugas Kelurahan/Desa dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu;
 - b. Kegiatan penyiapan dokumen dan kegiatan pengadaan patok dan meterai dibebankan kepada masyarakat.
 - (2) Pembiayaan kegiatan operasional Petugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. Biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
 - c. Biaya operasional dan transportasi Petugas Kelurahan/Desa.
 - (3) Biaya operasional dan transportasi Petugas Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - (4) Walikota menetapkan Petugas Pendaftaran Tanah Sistematis Kelurahan/Desa dengan Keputusan atas usulan dari Lurah/Sangadi dengan masing-masing Kelurahan/Desa sebanyak 2 (Dua) Orang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Kotamobagu.

| No. | Pengelola | Paraf |
|-----|-----------------------------|---|
| 1. | Pj. Sekretaris Daerah |  |
| 2. | Asisten Bidang Pemerintahan |  |
| 3. | Plt. Kabag Hukum |  |
| 4. | Kabag Pemerintahan |  |

Ditetapkan di Kotamobagu

Pada tanggal 8 OKTOBER

2018

 **WALIKOTA KOTAMOBAGU**


TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu

Pada tanggal 8 OKTOBER

2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



ADNAN

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018 NOMOR 23.9